

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perkembangan yang sangat pesat saat ini yaitu perkembangan di bidang teknologi informasi, yang diterapkan didalam dunia perbankan antara lain *internet banking*. *Internet Banking* kini bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya perbankan nasional yang menggunakan layanan *internet banking*, internet atau yang disebut pula dengan *Cyberspace*, sesungguhnya dapat diartikan sebagai ruang dimana entitas elektronik (*netters*) berinteraksi.¹ Dengan kata lain pelaku dunia digital yang ada di berbagai sudut belahan dunia membutuhkan apa yang disebut dengan ruang elektronik untuk aktifitasnya.

Sifat aktifitas internet yang khas dan tidak mengenal batas territorial wilayah negara pada akhirnya, menimbulkan permasalahan mendasar, yaitu menyangkut kemampuan hukum dalam melaksanakan fungsinya melakukan pengaturan dan penegakan sanksi dan bagaimana kemampuan bank dalam melindungi nasabah bank. Namun, kehadiran internet sama sekali tidak bisa dihindari dalam sejarah perkembangan peradaban manusia. Kehadirannya merupakan bagian dari sejarah perkembangan pemikiran, teknologi, dan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri.²

¹ Yusran Inaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.3

²Ibid, Yusran Isnaini hlm.3

Perkembangan internet telah semakin hari semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Untuk yang bersifat positif karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini misalnya kita dapat melakukan transaksi perbankan kapan dan di mana saja dengan menggunakan fasilitas *internet banking*.

Internet Banking masuk dalam bagian *E-banking (elektronik banking)*, *E-banking* pertama kali dikonseptualisasikan di pertengahan tahun 1970-an. Di tahun 1985, beberapa bank sudah menawarkan nasabahnya untuk menggunakan perbankan elektronik, tapi karena kurangnya pengguna internet dan terkait biaya dengan penggunaan *online banking* menyebabkan pertumbuhan *internet banking* terhambat. Di akhir 1990-an, orang sudah mengenal dan menggunakan fasilitas yang disediakan internet. Karena menurut sebagian orang dengan adanya internet membuat mereka lebih merasa nyaman bertransaksi melalui *web, ponsel dan atau ATM* karena semakin berkembangnya internet, dunia internet banking pun ikut berkembang.

Internet banking bisa diartikan sebagai aktifitas perbankan di internet, layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana internet. Melalui penggunaan internet sebagai sarana pertukaran informasi di bidang komunikasi, maka waktu dan tempat bukanlah menjadi penghalang untuk melakukan transaksi perbankan. Oleh karena internet banyak dipergunakan dalam kegiatan

perbankan di berbagai negara maju, sebagai alat untuk mengakses data maupun informasi dari seluruh penjuru dunia.

Asal mula dari perlindungan data pribadi yaitu dengan adanya *electronic fund transfer (EFT)* adalah untuk melindungi keamanan data nasional dengan melarang akses nasional data yang disimpan dalam komputer milik pemerintah AS.³ Hal ini merupakan salah satu contoh inovasi dari penggunaan teknologi internet yang mendasar dalam Teknologi Sistem Informasi (TSI) di bidang perbankan.

Munculnya perkembangan teknologi informasi di bidang perbankan membuat persaingan antar bank menjadi semakin gencar. Masing-masing bank berkompetisi untuk terus menemukan inovasi baru guna melayani nasabahnya dengan sempurna. Salah satunya dengan memfasilitasi penggunaan *internet banking*.

Fasilitas *internet banking* merupakan akses dari dunia maya dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa tak selamanya internet memberikan hal yang menyenangkan melainkan terkadang terdapat *uncomfortable* yang sering terjadi pada dunia tersebut. Oleh karena itu, pihak bank harus memproteksi fasilitas *internet banking* sesuai standar guna memberikan yang terbaik untuk keamanan dan kenyamanan nasabah.

Menurut Alan F. Westin, privasi dapat digolongkan dalam apa yang dimaksud dengan kerahasiaan, tetapi privasi merupakan konsep yang jauh lebih luas dari kerahasiaan yang meliputi hak untuk mengontrol informasi pribadi

³Ferrera R. Gerald and Friends, *CyberLaw Text and Cases*, Trejo Production, South western, 2004, hlm. 271

seseorang dan kemampuan untuk menentukan dalam hal apa saja dan bagaimana informasi tersebut diperoleh dan digunakan, oleh karena itu privasi mempunyai konsep lebih luas dari kerahasiaan, karena meminta pembatasan kegiatan yang lebih luas berhubungan dengan suatu informasi pribadi, dalam hal pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan penyingkapannya.⁴

Privacy merupakan salah satu permasalahan yang sangat berisiko untuk diabaikan perlindungan hukumnya. *Privacy* sendiri merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian utama para pengguna internet. Hal ini dikarenakan terdapat kerentanan didalam sistem *online*, yaitu gangguan atas informasi pribadi seseorang yang dapat berupa pencurian identitas, peniruan, pencemaran nama baik serta penyalahgunaan lainnya atas informasi pribadi seseorang untuk tujuan-tujuan tertentu yang dapat merugikan pihak yang memiliki *privacy data* atau data pribadi tersebut.

Penyalahgunaan *privacy data* atau data pribadi seseorang di internet sebagian besar lebih mengarah ke hal-hal yang bersifat komersial, tetapi tidak menutup kemungkinan pula penyalahgunaan data pribadi seseorang di tujukan untuk hal-hal lainnya yang merugikan.

Hal lain yang berhubungan dengan persoalan *privacy* dari para pengguna internet (terutama yang terdapat di Amerika Serikat) yaitu adanya program *cookies*. Program ini dapat menelusuri kegiatan pengguna internet, seperti alamat *website* apa saja yang dikunjungi, berapa lama seseorang melakukan *browsing* di *website* tersebut, dan berbagai data kegiatan lainnya.

⁴Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.148-149

Program *cookies* ini dapat memungkinkan terjadinya pengambilan berbagai data pribadi dari para pengguna internet biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. Data yang ada tersebut diberikan kepada pihak lain, yang kemudian pihak tersebut dapat menggunakannya untuk berbagai kepentingan pihak yang dapat merugikan pengguna internet. Contoh kasus yang terjadi adalah pembobolan dana simpanan nasabah bank mandiri yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang berasal dari beberapa negara termasuk malaysia dan kanada. Dan adanya situs palsu Klik BCA. Permasalahan mengenai *privacy* merupakan hak bagi setiap orang dalam arti seseorang tidak boleh dengan leluasa masuk ke dalam wilayah *privacy* orang lain.⁵

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi hanya diatur secara terbatas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa :

“kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Berkaitan dengan penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat

⁵Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hlm.26

peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan data pribadi (dalam hal ini data pribadi nasabah) yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang mewajibkan persetujuan dari nasabah jika bank hendak menggunakan data pribadi nasabah, khususnya untuk kegiatan komersil.⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tersebut digunakan sebagai landasan operasional dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar nasabah tahu akan risiko yang ada dari tiap produk bank yang ditawarkan dan agar perlindungan atas penggunaan data pribadi nasabah terwujud.

Privacy yang terkait dalam penyelenggaraan internet banking biasanya lebih mengarah kepada masalah perlindungan hukum *privacy data*.⁷ *Privacy data* sendiri di definisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang. *Privacy* merupakan hak individu yang harus di lindungi dari penyalahgunaan informasi atau atas kepentingan pihak lain, baik penyalahgunaan pihak yang berhubungan maupun berasal dari pihak ketiga. Pemanfaatan layanan *internet banking* dalam prakteknya memuat data atau informasi, dimana hal tersebut senantiasa mengalami proses transmisi yang dapat berakibat timbulnya suatu risiko tertentu. Keberadaan hukum dalam hal ini diperlukan guna mengatur berbagai

⁶<http://wahyudidjafar.web.id>, di akses 23-03-2014

⁷ Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit UII Press, hlm.81

permasalahan dalam penggunaan *internet banking*, terlebih mengenai *privacy data* atau data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan *internet banking*.

Pengaturan yang kini diterapkan dalam penyelenggaraan *internet banking* terbagi atas dua macam model, yaitu *self regulation* dan *government regulation*.⁸ *Self regulation* yakni aturan yang lazimnya dibentuk para pihak dalam mengantisipasi kekosongan hukum (*vacuum of law*) dalam upaya perlindungan data pribadi, sedangkan *government regulation* adalah aturan yang lazimnya dibentuk oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang atau keputusan untuk melindungi data pribadi dan bank.⁹

Pengaturan dengan menggunakan pendekatan *self regulation* merupakan aturan yang dibentuk oleh para pihak (dalam hal ini bank) atau pihak yang berasal dari penyelenggara layanan *internet banking* itu sendiri yang dilakukan secara internal. Pembentukan aturan *self regulation* terkesan lebih mementingkan kepentingan dari pihak bank sebagai penyelenggara layanan *internet banking*, dikarenakan pembentukan aturan tersebut diatur secara internal yang kemungkinan terdapat bagian-bagian yang tidak melindungi data pribadi nasabah. Pemahaman yang kurang serta ketidaktahuan nasabah yang terlibat dalam penyelenggaraan *internet banking* bagaimana perlindungan diberikan oleh pihak bank dalam pengaturan *self regulation* semakin memberikan kesan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan atas *privacy data* atau data pribadi nasabah. Idealnya pembentukan aturan

⁸ Budi Agus Riswandi, 2006, *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta: Penerbit Gitanagari, hlm. 140

⁹ Ibid, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hlm. 122

tersebut harus mencerminkan perlindungan yang seimbang diantara para pihak yang terkait dalam pemanfaatan layanan *internet banking*.

Pengaturan dengan menggunakan *self regulation* dalam prakteknya telah diterapkan oleh beberapa bank dalam produk layanan *internet banking* mereka. Industri perbankan menggunakan instrument perlindungan data pribadi dan bank (*privacy*) dengan berdasarkan pada ketentuan *self regulation* dalam pengaturan layanan *internet banking* mereka, hal ini dilakukan secara sepihak oleh pihak industri perbankan. Hal ini kemudian dapat saja menimbulkan suatu kerkhawatiran apabila terjadi permasalahan hukum terkait dengan masalah *privacy data* atau data pribadi nasabah dalam penggunaan *internet banking*, pihak penyelenggara layanan *internet banking* (bank) akan melakukan pengalihan tanggung jawab.

Internet banking memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran-pembayaran secara online. *Internet banking* juga memberikan akomodasi kegiatan perbankan melalui jaringan komputer kapan saja dan dimana saja dengan cepat, mudah dan aman karena didukung oleh sistem pengamanan yang kuat. Hal ini berguna untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data serta transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Selain itu, dengan *internet banking*, bank bisa meningkatkan kecepatan layanan dan jangkauan dalam aktivitas perbankan. Dalam perkembangan teknologi perbankan seperti *internet banking*, pihak bank harus memperhatikan aspek perlindungan nasabah khususnya keamanan yang berhubungan dengan privasi nasabah. Keamanan layanan *online* ada empat, yaitu keamanan koneksi nasabah, keamanan data

transaksi, keamanan koneksi server, dan keamanan jaringan sistem informasi dari server. Selain itu, aspek penyampaian informasi produk perbankan sebaiknya disampaikan secara proporsional, artinya bank tidak hanya menginformasikan keunggulan atau kekhasan produknya saja, tapi juga sistem keamanan penggunaan produk yang ditawarkan.¹⁰

Internet banking sendiri merupakan salah satu produk perbankan, yang menjadi dasar hukum penyelenggaraanya adalah Pasal 6 huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menjelaskan “usaha bank umum meliputi melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merupakan dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan perbankan di Indonesia. Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa :

- 1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

¹⁰http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=136

- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Pasal-pasal pengecualian tersebut antara lain guna kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pemeriksaan peradilan perdata, serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, dimana dalam pasal-pasal tersebut bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu. Berdasarkan pada aturan tersebut, maka apabila terjadi pengumpulan, pengambilan, hingga penyalahgunaan data dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang dapat dikategorikan sebagai *privacy data* atau data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking*, maka hal tersebut dapat saja dilihat dari segi ketentuan mengenai kerahasiaan bank sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tentunya dengan syarat apabila pelanggaran terhadap *privacy data* atau data pribadi nasabah tersebut dalam lingkup wilayah Indonesia. Ketentuan mengenai rahasia bank tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah, namun perlindungan yang diberikan sifatnya tidak mutlak karena terdapat pengecualiannya.

Data Pribadi atau *Privacy data* nasabah dalam layanan *internet banking* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan hal yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank, yang dikenal dengan istilah rahasia bank. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberikan penjelasan yang dimaksud “rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Hubungan yang terjadi dalam rahasia bank mengakibatkan pihak bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan seluruh data serta informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan keuangan, dan hal-hal lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Kepercayaan kepada kebijaksanaan bank untuk merahasiakan data pribadi nasabahnya serta keterangan-keterangan perihal keuangan nasabah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi perlindungan hak pribadi.

Faktor utama yang menjadi kelemahan nasabah adalah tingkat kesadaran nasabah akan haknya masih rendah. Dalam rangka usaha melindungi nasabah sebagai konsumen secara umum maka sekarang ini telah ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Undang-Undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada

falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa bank, pelaku usaha jasa bank oleh karenanya dituntut untuk :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin kegiatan usaha banknya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.¹²

Perlindungan hukum data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking* menjadi suatu permasalahan yang perlu diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalamnya, terutama bagi pihak nasabah. Hal ini bertujuan agar kepentingan nasabah atas data pribadi yang mereka miliki dalam penyelenggaraan *internet banking* menjadi terlindungi. Keberadaan pengaturan dengan pendekatan *self regulation* tidak menjadi suatu instrumen yang benar-benar dapat memberikan perlindungan penuh terhadap data pribadi nasabah. Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah pun menjadi hal yang perlu diketahui terlebih terkait dengan kerahasiaan bank.

¹¹ Janus Sidabalok, 2006, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.309

¹² Melli Meilany, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, USU, hlm.11

Ketidaktahuan atas bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pelanggaran yang terjadi khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah, menjadikan hal tersebut lemah penegakannya. Dan banyaknya bank yang tidak menjalankan usahanya secara sehat harus dapat ditindak tegas oleh pemerintah dan kepentingan masyarakat sebagai nasabah tidak dirugikan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dilakukan penelitian hukum dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan *Internet Banking*.**

B. Rumusan Masalah

Merupakan pokok dari suatu penelitian. Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bagian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah terhadap keamanan data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking*?
2. Upaya hukum apa saja yang harus dilakukan oleh nasabah jika data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking* tidak terlindungi?

C. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah terhadap keamanan data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking*.
- 2) Untuk mengetahui Upaya hukum apa saja yang harus dilakukan oleh nasabah jika data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking* tidak terlindungi.

D. Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- a) Secara teoritis :

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat atau memberikan sumbangan pengetahuan pada ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum perbankan dan hukum informasi dan transaksi elektronik.

- b) Secara praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi para nasabah selaku konsumen jasa perbankan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi elektronik melalui fasilitas layanan *internet banking*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat dari hasil karya penulis lain dan apabila penulisan hukum atau skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku. Perbedaan penulisan hukum ini dengan karya peneliti lain adalah:

1. Gergorius Satria Matriatmoko, 03 05 08319, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2006, judul “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Fasilitas Internet Banking”. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui upaya hukum apakah yang ada untuk dipergunakan dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dari fasilitas *internet banking*, dimana disatu sisi undang-undang yang mengatur secara implisit mengenai *internet banking* belum disahkan yakni rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh nasabah pengguna internet banking apabila dirugikan dalam pemanfaatan fasilitas internet banking yaitu berdasarkan surat edaran Bank Indonesia dengan menggunakan penyelesaian pengaduan nasabah terhadap bank yang bersangkutan atau dengan menggunakan mediasi perbankan. Hal ini ditujukan agar permasalahan yang dialami oleh nasabah dapat cepat terselesaikan tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan yang memakan waktu

lama. Penyelesaian pengaduan nasabah tidak dapat dilakukan oleh pihak bank atau pihak Bank Indonesia apabila kerugian yang dialami oleh nasabah pengguna *internet banking* disebabkan oleh pihak *provider* atau pihak ketiga yang melakukan tindak kejahatan sehingga menimbulkan kerugian materiil. Nasabah dalam hal ini dapat mengajukan gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana.

2. Yuliana Dhone Dopo, 04 05 08660, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2008, judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Transaksi Melalui Internet Banking”. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak nasabah pengguna layanan transaksi melalui *internet banking* yang mengalami kerugian akibat permasalahan yang berkaitan dengan transaksi melalui *internet banking* tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya melindungi kepentingan dan hak nasabah pengguna transaksi *internet banking*. Perlindungan hukum *preventif* terkait dengan potensi masalah yang dapat ditimbulkan tidak sepenuhnya telah diterapkan dengan sebagaimana mestinya, dimana hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank. Salah satu hal yang perlu dilakukan pengkajian ulang adalah mengenai penerapan klausula baku pembuatan kontrak dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klausula dalam kontrak baku melemahkan kedudukan konsumen, terutama pada saat akan meminta

pertanggungjawaban serta dalam pembagian beban pembuktian. Perlindungan hukum *represif* yang merupakan praktek penegakan hukum, juga belum mencerminkan perlindungan hukum yang optimal, dimana hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masalah atau kasus mengenai *internet banking* yang berhenti ditengah jalan, baik yang telah masuk dalam persidangan maupun sebatas pelaporan pada pihak yang berwajib.

G. Batasan Konsep

- 1) Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang di berikan oleh hukum, di mana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹³
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (16), nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Pembagian jenis nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dibedakan menjadi dua yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Pembahasan yang terdapat dalam penulisan hukum ini akan lebih mengkhususkan pada nasabah perorangan yang merupakan nasabah penyimpan.
- 3) *Internet Banking* adalah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi melakukan

¹³ Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni

komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. (Bab I Angka I Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP Jakarta 20 April 2004 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet).

- 4) Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh nasabah kepada bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan bank.

H. Metode Penelitian :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu mengacu kepada ketentuan hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, artikel, serta sumber pustaka lain yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan *Internet Banking*. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

2) Bahan Hukum :

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1).
- 2) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 No.182.
- 3) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42.
- 4) Undang-Undang No. 36 Tentang Telekomunikasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154.
- 5) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4357.
- 6) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58/2008.

- 7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Bab IV Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31.
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 9) Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi.
- 10) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 mengenai Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet (*Internet Banking*) Bab II Angka 1, Bab III Angka 1, Bab IV Angka 1.
- 11) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- 12) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4824.

13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI 2008 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tentang Mediasi Perbankan.

14) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

b) Bahan Hukum Sekunder :

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut berupa:

- a. Penjelasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam bahan hukum primer.
- b. Buku-buku dan literatur yang membahas tentang masalah perlindungan konsumen, perbankan, dan teknologi internet banking.

3) Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi pustaka (*library research*) guna memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selain itu digunakan pula pengumpulan bahan hukum lapangan untuk memperoleh informasi dan sebagai pendukung data mengenai

perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan atas penggunaan layanan *internet banking* terhadap data pribadi nasabah yang berasal dari wawancara dengan narasumber yaitu pihak-pihak yang mengerti tentang masalah yang akan diteliti, yaitu Staf Bank Mandiri Cabang Sudirman Yogyakarta dan Staf Bank Indonesia Cabang Yogyakarta.

4) Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dan merangkai data tersebut dengan sistematis lalu dideskripsikan serta dianalisis sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Analisis data ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikaji. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu dari pengetahuan yang bersifat umum diambil kesimpulan kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan Hukum :

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, narasumber dan metode analisis data.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum tentang bank, yaitu mengenai pengertian bank, fungsi bank, rahasia bank.

Bab ini kemudian dilanjutkan dengan tinjauan mengenai *internet banking* meliputi pengertian *internet banking*, fitur layanan *internet banking*, pihak-pihak dalam *internet banking*, keuntungan dan risiko dalam *internet banking*. Bab ini kemudian dilanjutkan mengenai tinjauan tentang *privacy data* nasabah dalam *internet banking*, yang di dalamnya memuat pengertian *privacy data* nasabah, prinsip-prinsip *privacy data* nasabah, dan fungsi data nasabah dalam *internet banking*. Bab ini selanjutnya dilanjutkan dengan uraian serta analisis mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan *privacy data* atau data pribadi nasabah, yang kemudian dilanjutkan dengan uraian serta analisis mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah jika *privacy data* atau data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking* tidak terlindungi, dan bentuk ganti rugi bank apabila nasabah dirugikan. Berdasarkan analisis maka pada bab ini diharapkan dapat memperoleh uraian-uraian tentang hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan.

Bab ini juga berisikan beberapa saran berdasarkan persoalan yang ditemukan dalam penelitian hukum ini serta diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.